



## **PENEGAKAN HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA ANAK USIA SEKOLAH DI WILAYAH KOTA MALANG (STUDI KASUS PADA SATUAN LALU LINTAS POLTRSTA MALANG)**

**Firman Widyaputra**

firman.widyaputra.lukman-2015@pasca.unair.ac.id

Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

### **Abstract**

The condition of transportation as one of the pillars of the movement of people from one place to another safely, comfortably, quickly, cheaply in accordance with the environment, with the increasing growth rate of motor vehicles (four-wheeled and two-wheeled) is not balanced with the physical road, so that more dense road transportation, especially in the city, with the socio-economic development of the community will affect parents who provide concessions to their children who have not met the age of driving a motor vehicle, especially two wheels. Thus it will affect the road traffic and will result in the occurrence of violations and accidents. The approach to be used is a normative juridical approach or statutory approach, namely research that examines laws relating to road traffic and transportation in accordance with Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation. In addition to this approach, the authors also carried out a sociological approach which can empirically be known symptoms of changes in community behavior towards social development in society related to road users in Malang. Existence in legislation relating to road users in traffic can be obeyed and minimize the occurrence of violations, crime, safety and comfort, and accidents. Thus the violation of the law will be reduced and order will be well realized.

**Keywords:** Development of motorized vehicle upgrading, Control of Student and Student Motorized Vehicles, Passed Men and Orderly Traffic.

### **Abstract**

Kondisi transportasi sebagai salah satu pilar pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah yang sesuai dengan lingkungan, dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor (roda empat dan roda dua) tidak seimbang dengan adanya fisik jalan, sehingga semakin padatnya transportasi jalan terutama dalam kota, dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi para orang tua yang memberikan kelonggaran kepada anak-anaknya yang belum memenuhi umur mengendarai kendaraan bermotor terutama roda dua. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap padanya lalu lintas jalan dan akan mengakibatkan meningkatnya terjadinya pelanggaran dan kecelakaan. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang menelaah undang-undang yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain pendekatan tersebut, penulis juga melakukan pendekatan sosiologis (*sociology approach*) yang secara empiris dapat diketahui gejala-gejala perubahan perilaku masyarakat terhadap perkembangan sosial masyarakat yang berkaitan dengan pengguna jalan di Kota Malang. Eksistensi dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan pengguna jalan dalam berlalu lintas dapat dipatuhi dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran, kejahatan, keamanan dan kenyamanan, serta kecelakaan. Dengan demikian pelanggaran hukum akan semakin berkurang dan ketertiban akan terwujud dengan baik.

**Kata Kunci :** Perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor, Pengendalian Kendaraan Bermotor Pelajar dan Mahasiswa, Orang Tuan dan Tertib Berlalu Lintas.

## A. Pendahuluan

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah yang sesuai dengan lingkungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan :

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang, jasa dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan, melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja.

Pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya arus pergerakan barang, jasa dan informasi, sehingga muncul permasalahan transportasi. terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) secara temporer bukanlah permasalahan yang parah, tetapi peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan permasalahan lingkungan yang sudah berada di atas ambang batas<sup>1</sup>

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Sudah pasti dengan permasalahan yang muncul tersebut dibutuhkan suatu peraturan tetap yang mengatur sistem kerja, kendali dan pengawasan terhadap kegiatan transportasi tersebut yang mana di negeri ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika kita melihat undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang

berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh uUndang-undang ini adalah :

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit : UNS Press, 2007, Hal. 1

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

1. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam penulisan tesis, yang akan menjadi pokok pembahasan penulis ambil batang tubuh undang-undang, yaitu penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat demi terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, berkeselamatan, tertib dan lancar.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 orang per tahun. Tingkat fatalitas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1.000 kecelakaan yang terjadi.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum. Kendaraan bermotor cenderung selalu peningkatan jumlah, seperti pada tahun 2002 sebanyak 24.671.330 unit dan pada tahun 2003 sebanyak 32.774.929 unit, dalam kurun waktu dua tahun mengalami kenaikan sebanyak 8.103.599 unit kendaraan, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan penambahan lebarnya jalan yang memadai.

Sedangkan masalah keselamatan dan kepatuhan hukum terhadap lalu lintas, masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas, masyarakat cenderung selalu mengabaikannya secara serius, sementara pada kasus-kasus lain yang menimbulkan korban manusia seperti korban akibat daerah konflik, akibat penyalahgunaan narkoba maupun korban akibat bencana (banjir, gempa, penyakit demam berdarah dan sebagainya) pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar.

Lebih spesifik penulis mengamati adanya pelanggaran pengendara kendaraan bermotor, seperti tanpa membawa surat kendaraan, surat izin mengemudi, kelengkapan fisik kendaraan, kecelakaan, selalu cenderung meningkat. Maka tingkat kepatuhan masyarakat masih cenderung rendah, walaupun sebenarnya mengerti bahwa setiap mengendarai kendaraan bermotor membawa kelengkapan surat, setelah dilakukan menimdakan dalam operasi lalu lintas jalan secara periodik, dengan diberikan penjelasan ditempat pada saat pelaksanaan operasi lalu lintas jalan terutama anak-anak pelajar dan mahasiswa, kemudian dapat digambarkan bahwa memang terjadi

tren penurunan jumlah peristiwa kecelakaan dan pelanggaran di wilayah Kota Malang.

Akan tetapi khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa, apabila dicermati lebih ke spesifik ternyata kebalikannya, bahwa pelanggaran cenderung trennya peningkatan cukup signifikan yaitu hampir 100%. Hal ini amatlah sangat disayangkan, karena pelajar dan mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya memiliki masa depan yang masih panjang. Amatlah merugi bagi bangsa ini apabila geenerasi pererus bangsa memiliki kompetensi masa depan yang lebih baik, namun tidak dapat mencapai cita-citanya hanya karena harus kandas kehilangan masa depan, jika tidak dapat menjaga keberlangsungan jiwanya, terlebih lagi jika terjadi peristiwa kecelakaan yang dapat hilangnya nyawa di jalan raya dikarenakan tidak mematuhi hukum dalam berlalu lintas.

Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas oleh masyarakat perlu penanganan secara lebih serius dan komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait, yang bukan sepenuhnya tanggungjawab petugas kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas, tetapi menjadi tanggungjawab bersama semua pihak, terutama orang tua.

## **B. Metode**

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statate approach*) yaitu penelitian yang menelaah undang-undang yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain pendekatan tersebut, penulis juga melakukan pendekatan sosiologis (*socioligy approach*) yang secara empiris dapat diketahui gejala-gejala perubahan perilaku masyarakat terhadap perkembangan sosial masyarakat yang berkaitan dengan pengguna jalan di Kota Malang.

## **C. Pembahasan**

### **1. Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Wilayah Kota Malang, Khususnya Bagi Para Pelajar atau Anak Di Usia Sekolah.**

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat maka perlu diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan sistem lalu lintas jalan, permasalahan lalu lintas, tingkat keselamatan, kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dan penyelenggaraan penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini. Sistem nasional Indonesia pada dasarnya merupakan perwujudan daripada sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, secara mendasar dan umum “sistem lalu lintas jalan” mempunyai

hubungan erat dengan sistem nasional. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan lalu lintas jalan tercipta karena berkembangnya sistem nasional, dimana lalu lintas jalan masyarakat Indonesia.

Sebaliknya masalah yang ditimbulkan juga merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks dan dapat juga dikategorikan sebagai masalah nasional.

Adanya hambatan/permasalahan ataupun kemajuan yang dialami oleh sistem lalu lintas akan memberikan dampak pula pada sistem ekonomi dan sebagainya, bahkan pada hirarki sistem yang lebih tinggi yakni sistem nasional Indonesia. Meskipun kita sadari bahwa pentingnya peranan sistem lalu lintas dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan negara, namun perlu dipahami pula bahwa penyelenggaraan sistem lalu lintas itu sendiri bukan merupakan tujuan akhir melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan, seperti tujuan ekonomi dan non ekonomi dalam rangka mencapai tujuan nasional. Polisi Lalu Lintas dalam hal ini harus memahami secara umum aspek konsep perencanaan yang dilakukan oleh instansi terkait ditingkat suprastruktur secara komprehensif, integral dan strategis terhadap penyelenggaraan sistem lalu lintas jalan melalui kerjasama yang erat saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya dalam upaya penanggulangan masalah lalu lintas yang digelar oleh Polisi Lalu Lintas yang merupakan bagian integral dari penanggulangan masalah lalu lintas jalan dan secara lintas sektoral, diperlukan strategi penanggulangan dengan terpadu, *ofensif operasional* dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui kepatuhan hukum terhadap peraturan lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketidak tertiban lalu lintas. Banyak faktor manusia sebagai pemakai jalan, kendaraan, sarana prasarana, lemahnya penegakan hukum, mewarnai ketidak tertiban, kesemrawutan, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan harta menjadi pemandangan sehari-hari yang amat memprihatinkan.

Beberapa indikator penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran lalu lintas
- b. Kemacetan lalu lintas
- c. Keselamatan lalu lintas
- d. Kecelakaan lalu lintas
- e. Kepatuhan hukum
- f. Penyelenggaraan Penegakan Hukum

## **2 Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengendara Kategori Pelajar di Wilayah Kota Malang.**

Menurut Muhammad Ikhsan dari beberapa penelitian dan pengkajian dilapangan faktor korelatif yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya merupakan interaksi serta kombinasi dua atau lebih faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu lintas meliputi faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.<sup>2</sup>

a. Faktor manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. . Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa :<sup>3</sup>

- Mental
- Pengetahuan
- Keterampilan

b. Faktor kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

c. Faktor jalan

Faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk di jadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan solusi secara bersama.

---

<sup>2</sup> Muhammad Ikhsan, Op.cit, Hal. 3.

<sup>3</sup> Ibid

#### d. Faktor Lingkungan

Terdapat beberapa faktor lingkungan diantaranya adalah :

- Lingkungan sebagai sumber informasi
- Penglihatan
- Sentuhan
- Pendengaran
- Kebisingan
- Cuaca

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan lalu lintas demi mewujudkan masyarakat patuh hukum penulis menyederhanakan faktor faktor tersebut ke dalam faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Kekuatan**

- 1) Komitmen Pimpinan Polri untuk melakukan perubahan pelaksanaan fungsi Lantas ke arah yang lebih baik melalui pembinaan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan.
- 2) Penambahan dan peningkatan personil lalu lintas secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengimbangi tantangan tugas yang dilakukan secara bertahap.
- 3) Peningkatan kualitas penegakan hukum dibidang lalu lintas dengan perbaikan pola penindakan.
- 4) Motivasi anggota dalam pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas cukup tinggi.
- 5) Penambahan sarana dan prasarana baik mobilitas maupun peralatan pendukung lainnya dalam rangka upaya penegakan hukum dan peningkatan disiplin pemakai jalan
- 6) Adanya keinginan pihak Polri untuk memperbaiki sistem penindakan dengan tilang yang lebih sederhana dan efektif.

##### **b. Kelemahan**

- 1) Kualitas intelektual dan professional individu anggota Polantas belum ideal untuk mendukung reformasi Polri.
- 2) Kualitas Sumber Daya Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan.
- 3) Masih adanya personil Polantas yang melakukan praktek pungutan liar maupun pungutan di luar ketentuan yang dapat menurunkan citra Polantas.
- 4) Perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, atau sengaja membiarkan pelanggaran yang terjadi.



- 5) Sikap arogansi / sok kuasa yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan.
- 6) Sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik sehingga menyulitkan pihak Polri dalam rangka mengambil kebijakan yang akurat.
- 7) Perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM.
- 8) Terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 9) Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Peluang**

- 1) Adanya kesepakatan bersama antar departemen terkait dan Polri masing-masing Menkes, Mendiknas, Menhub, Menkimpraswil dan Kapolri yang disaksikan oleh Menko Kesra untuk mengupayakan peningkatan keselamatan di jalan.
- 2) Dukungan partisipasi masyarakat yang bersifat positif dalam pengawasan konstruktif terhadap kinerja Polisi lalu lintas yang makin meningkat.
- 3) Partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan giat Kampanye tertib lalu lintas dan giat lain dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum.
- 4) Keinginan masyarakat yang menghendaki agar Polantas lebih professional dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, pelanggaran lalu lintas.
- 5) Penambahan sarana dan prasarana lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 6) Adanya peraturan-peraturan daerah yang menginginkan terwujudnya kondisi lalu lintas daerah menjadi lebih baik.
- 7) Adanya *political will* dari beberapa daerah tertentu yang membuat kebijakan untuk peningkatan pelayanan angkutan publik.

### **b. Kendala**

- 1) Ketidaktertiban berlalu lintas sebagai fenomena sehari-hari telah dipandang sebagai suatu budaya sehingga kondisi yang ada dianggap sebagai suatu yang wajar.
- 2) Sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan.

- 3) Manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat (lebih mengutamakan sistem setoran daripada mengutamakan aspek keselamatan).
- 4) Kurang tertiban penataan lalu lintas sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam pemberian ijin membangun pada tempat-tempat yang intensitas lalu lintasnya tinggi justru menimbulkan permasalahan baru dibidang lalu lintas.
- 5) Perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu *accident*.
- 6) Tidak adanya kejelasan kebijakan pemerintah dalam membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan maupun manajemen pengoperasian kendaraan bermotor.
- 7) Langkah sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum tidak secara efektif dilaksanakan dan tidak adanya kejelasan tanggung jawab instansi tertentu.
- 8) Belum diakuinya peralatan milik Polri sebagai alat bantu penegakan hukum (Speed Gun / alat pemantau kecepatan) oleh aparat CJS.
- 9) Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat.
- 10) Belum adanya sekolah-sekolah mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi.

Dalam proses penggulungan terjadinya peristiwa yang terjadi pada kalangan pelajar dan mahasiswa, menurut penulis yang harus dilakukan adalah penegakan hukum, penegakan hukum bukan selalu berorientasi pada penindakan, akan tetapi dapat dilakukan melalui :

1. Pembenahan rambu-rambu lalu lintas pada setiap ruas jalan.
2. Sosialisasi kepada pelajar dan orang tua yang berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Malang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
3. Pembinaan kepada mahasiswa melalui pihak kampus, dapat pula dilakukan melalui lokakarya di setiap kampus di Kota Malang, yang dilakukan secara periodik.
4. Secara periodik melakukan rasia pada setiap titik-titik ruas jalan, untuk meningkatkan para pengguna jalan lebih disiplin berkeraan dan persyaratan mengemudi kendaraan.

Kota Malang sebagai kota yang memiliki nilai historis dan tata ruang kota sudah didesain sedekian rupa oleh otoritas kolonial Belanda pada tempo dulu, sehingga kondisi Kota Malang sangat strategis dalam kondisi kota yang memiliki potensi kemajuan ke masa yang akan datang, dan Kota Malang dalam perkembangannya tercatat sebagai kota pelajar, dengan berbagai karakter masyarakat luar daerah ada di Kota Malang, setiap masyarakat yang hadir dari

luar kota memiliki karakter yang beraneka ragam, yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat setempat.

Kota Malang juga di kenal dengan masyarakat yang humanis dan dinamis, berkembang terus untuk meningkatkan roda perekonomian, yang dapat memberikan karakter sosial ekonomi dalam setiap kehidupan, dengan kondisi yang demikian menyebabkan setiap orang tua memberikan kelonggaran kepada anak-anaknya untuk bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat, sehingga kebebasan itulah yang membuat orang tua lalai untuk menjaga anak-anak nya, terutama memberikan kelonggaran untuk mengendarai kendaraan bermotor walaupun anak yang masih belum memenuhi persyaratan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Kota Malang kategori kota besar yang berkembang secara dinamis dan juga disebut sebagai kota yang memiliki nilai sejarah (historis) yang sejak jaman Kolonial Belanda Kota Malang telah ditata sedemikian baik, dengan banyaknya ruas-ruas jalan yang terhubung antara jalan yang dengan yang lainnya. Seiring dengan perkembangan jaman Kota Malang sebagai salah satu kota pelajar yang banyak tumbuh dan berkembangnya sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri ataupun Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang, dan diikuti pula dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, sehingga bertambahnya jumlah penduduk dari luar Kota Malang yang setiap tahunnya selalu bertambah. Dinamika pertumbuhan ekonomi juga turut mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, dengan penambahan kendaraan bermotor dan tidak diimbangi luasnya ruas jalan, sehingga semakin padatnya para pengguna jalan yang sering timbulnya kemacetan disetiap titik ruas jalan. Sejalan dengan kondisi yang demikian, maka akan mempengaruhi perilaku setiap pengendara kendaraan bermotor, kondisi tersebut memicu ketidak tertibnya pengendara bermotor dan berakibat sering terjadinya peristiwa kecelakaan, terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa, karena mereka selalu berkecepatan tinggi dan tidak mengindahkan kondisi padatnya pengguna jalan. Dengan seringnya terjadi peristiwa kecelakaan dan kurangnya tertib berkendara, maka implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Malang telah terlaksana dengan baik, namun para pengguna jalan kurang patuh dan cenderung berperilaku kurang tertib.
2. Pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahunnya selalu bertambah, dan ruas jalan tidak mungkin dapat diperlebar, kesadaran orang tua kurang memperhatikan keselamatan anak, yang

begitu mudahnya memberikan anak sepeda motor, sejalan dengan pertumbuhan jiwa anak yang cenderung ingin mendapat perhatian orang lain, sehingga lupa bahwa kondisi tersebut mendorong tanpa sadar berpeluang terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena anak setingkat SMA, SMK belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor mengingat usia masih belum 17 tahun.

## **Bibliography**

### *Buku*

Budiarto, Arif., dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit : UNS Press, 2007.  
Ikhsan, Muhammad, Op.cit.